

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN AGUNAN KAPAL

Oleh :

Agus Riyanto¹

Abstract

This study has the objective to analyze the data and information regarding the arrangement of credit agreement with collateral vessels in Indonesia. This research is a normative juridical that focus on the legal norms in force which are both contained in the legislation and literature. The method of data analysis was applied by using the model or method qualitative text analysis of the legislation and expert opinions relating to the legal aspects of the loan agreement with collateral vessels. The results showed that, the vessel is possible as collateral in a bank credit agreement. Normatively, there are two ways to do binding guarantee with a form of collateral vessels. The first is the size of mortgage to 20 m³ vessel with gross tonnage or more, the second is the fiduciary for vessels of under 20 m³ gross tonnage.

Keywords : *Collateral, Mortgages and Fiduciary*

A. Latar Belakang

Fungsi Bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Bank harus mampu berperan sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif serta sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk kegiatan pembiayaan yang produktif.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang menyebutkan bahwa Bank adalah: "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang

produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.²

Dalam menjalankan peranannya, Bank bertindak sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya antara lain memberikan kredit. Kredit yang disalurkan oleh bank merupakan kepercayaan yang diberikan kepada debitur untuk pembiayaan, konsumtif dan usaha yang pembayaran atau pelunasannya diatur dengan syarat-syarat dan kesepakatan bersama.³

Dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, Bank senantiasa harus mengutamakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu dalam pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.⁴

Terkait dengan hal di atas, masalah penjaminan atas suatu hutang mempunyai arti yang sangat penting bagi kreditur. Hal ini karena suatu perikatan antara kreditur dan debitur ini, kreditur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajiban.⁵

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam (UPB)

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 105-106.

³ Sunaryati Hartono, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional Dan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Desember, 1992, hlm. 1.

⁴ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. hlm. 15.

Jaminan atas hutang ini juga memberi makna adanya perlindungan kreditur yang telah melepaskan sejumlah uangnya yang digunakan sebagai modal oleh debitur dan sekaligus memberi kepastian hukum akan kembalinya sejumlah uangnya yang digunakan oleh debitur kepada kreditur.⁶

Terkait dengan penyaluran kredit kepada masyarakat, maka muncul berbagai fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah/masyarakat. Misalnya perusahaan pelayaran atau usaha angkutan laut yang merupakan bidang usaha yang membutuhkan modal besar (padat modal). Usaha ini membutuhkan kapal sebagai alat usaha utama. Demikian juga nelayan pemilik kapal menengah/kecil yang membutuhkan pendanaan untuk kebutuhan produktif dan perkembangan usahanya. Untuk memenuhi kebutuhan ini perlu modal besar agar kelangsungan usaha tetap terjamin.

Masalah permodalan inilah yang membuat perusahaan pelayaran lokal dan nasional sulit berkembang. Sebagai jalan keluar agar usaha tetap berjalan, perusahaan dapat berhubungan dengan perbankan untuk mendapatkan kredit. Kredit yang diperoleh untuk membeli kapal atau kebutuhan lainnya, diharapkan dapat dijamin dengan kapal itu sendiri dengan cara pembebanan jaminan atas kapal.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menulis aspek hukum perjanjian kredit dengan agunan kapal dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai perjanjian kredit dengan agunan kapal.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis data dan informasi mengenai pengaturan perjanjian kredit dengan agunan kapal di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian terkait "aspek hukum perjanjian kredit dengan agunan kapal" merupakan penelitian yang

bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus kepada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam perundang-undangan maupun kepastiannya. Menurut Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doctrinal (*doctrinal research*),⁷ yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).

Metode analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan model atau cara analisis teks yang bersifat kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli berkenaan dengan tema penelitian. Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian Kredit

Secara etimologis kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti kepercayaan. Maka seseorang yang mendapatkan kredit berarti orang tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari kreditur.⁸

Achmad Anwari memberikan arti kredit sebagai berikut: "Suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa yang berupa biaya)."⁹

Menurut Mariam Darus Badruzaman, di dalam praktek, istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang sehingga kita mempergunakan kata-kata kredit, istilah itu meliputi baik perjanjian kredatnya yang bersifat konsensual maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.¹⁰

Sementara itu, Subekti mengatakan bahwa: "Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagai-

⁶ Sri Sudewi Masjoen Sofwan, *Beberapa Masalah Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, tanpa tahun, hlm 2.

⁷ Penelitian sejenis ini disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10.

⁸ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 140.

⁹ Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia, (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, 1980, hlm. 14.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1991, hlm. 32.

mana diatur oleh KUHPerduta Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.¹¹

Pendapat Marhainis Abdul Hay mirip dengan pendapat Subekti, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata.¹²

Menurut Djuhaendah Hasan dasar hukum untuk perjanjian kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerduta yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Karena yang melandasi perjanjian kredit antara bank dengan debitur lebih ditekankan kepada kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak bank dan pihak calon debitur.¹³

Menurut J Satrio, unsur-unsur kredit perbankan adalah sebagai berikut¹⁴:

- a. Kepercayaan, setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh Debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan;
- b. Waktu, antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh Debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu;
- c. Resiko, setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung resiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu kredit makin tinggi resiko kredit tersebut;
- d. Prestasi, setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan Debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi; dan
- e. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur (bank) dan pihak debitur (nasabah), maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Selanjutnya, untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, perbankan melakukan pemeriksaan kredit melalui faktor "*the six C's of Credit*", sebagai syarat keyakinan bank atas kemampuan debitur dalam pemberian kredit, yaitu yang terdiri dari *character, capacity to create*

*sources of funding, capital, collateral, condition of economy and sector of business, and competence to borrow.*¹⁵

Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 8 UU Perbankan, yang berbunyi:

- a. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Keyakinan menurut pasal tersebut sudah merupakan jaminan bagi bank untuk memberikan kredit kepada nasabah debiturnya. Namun, pada peraturan kredit perbankan, jaminan kebendaan merupakan berupa jaminan tambahan yang disebut sebagai agunan.

Jadi sebenarnya menurut UU Perbankan, jaminan dan agunan merupakan dua unsur yang berbeda. Jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu agunan. Mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan, yang berbunyi: "*Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.*"

2. Pengertian dan Jenis Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling, zakerheidsrechten* atau *security of law*. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.¹⁶ Sedangkan menurut M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang

¹¹ Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 13.

¹² Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, 1975, hlm. 67.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 253-254.

¹⁵ Sutojo, Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 44.

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3.

mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.¹⁷

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.¹⁸

Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk¹⁹:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur ciderajangi, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan dirisendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil; dan
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdato yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Terhadap jaminan ini akan timbul masalah manakala seorang debitur memiliki lebih dari seorang kreditur di mana masing-masing kreditur menginginkan haknya diutamakan. Hukum mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan yang secara khusus diperjanjikan dengan hak-hak istimewa seperti hak tanggungan, hipotik, fiducia, gadai, maupun *cessie* piutang.

Adapun jenis-jenis jaminan menurut Hukum Perdata dapat dibedakan yaitu²⁰:

- a. Jaminan perorangan, yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. Pasal 1831 KUHPerdato menentukan bahwa: "Si penanggung (pihak ketiga) tidaklah wajib membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya."
- b. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang dikaitkan dengan benda-benda tertentu, berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik milik debitur sendiri atau milik pihak ketiga, yang secara sukarela diserahkan sebagai jaminan atas utang debitur.

Hukum jaminan dalam ketentuan hukum KUH Perdata adalah sebagaimana yang terdapat pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (Gadai dan Hipotik) dan pada Buku Ketiga yang mengatur tentang penanggungan utang adalah sebagai berikut²¹:

- a. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan
Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdato adalah sebagai berikut:
 1. Kedudukan Harta Pihak Peminjam
Pasal 1131 KUHPerdato mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya.
 2. Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman
Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdato dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu:
 - a) Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; dan
 - b) Yang mempunyai kedudukan diutamakan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
 3. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman.
Larangan ini akan melindungi kepentingan

¹⁷ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 3.

¹⁸ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 67.

¹⁹ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.320.

²⁰ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 117.

²¹ M. Bahsan, *Op.Cit.*, hlm. 9.

pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, terutama bila nilai objek jaminan melebihi besarnya nilai utang yang dijamin. Ketentuan yang demikian misalnya dalam Pasal 1178 KUHPerdata tentang Hipotik.

b. Gadai

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Gadai diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Pasal 1150 KUHPerdata menyebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan.

Dalam gadai, objek jaminan utang harus di bawah kekuasaan pihak pemberi pinjaman. Hal ini perlu dipatuhi karena bila objek jaminan utang yang diikat dengan gadai tersebut tetap berada pada pihak peminjam, pengikatan melalui gadai tersebut batal demi hukum. Bila hal seperti demikian terjadi dalam pemberian kredit, maka pemberian kredit yang bersangkutan adalah tanpa jaminan kredit dan mempunyai akibat terhadap penilaian tingkat kesehatan bank sebagai pemberi kredit.²²

c. Hipotik

Hipotik adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang tidak bergerak. Hipotik diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata. Akan tetapi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, objek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengan hipotik. Hipotik

pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain, antara lain misalnya kapal dan pesawat udara.

d. Penanggungan Utang

Penanggungan utang diatur oleh Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Penanggungan utang merupakan jaminan utang yang bersifat perorangan. Akan tetapi, dalam hal ini diartikan pula dapat diberikan oleh suatu badan di samping oleh perorangan sebagaimana yang terdapat dalam praktik sehari-hari dan lazim disebut dengan sebutan *borgtocht*.

3. Pembagian Benda

Di dalam KUHPerdata pembagian benda yang relevan bagi tulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Benda berwujud dan benda tak berwujud.²³

Akibat dari pembedaan atau pembagian benda menjadi benda berwujud dan benda tak berwujud adalah mengenai penyerahannya. Di dalam KUH Perdata mengatur 3 cara penyerahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 612, 613, 616 dan Pasal 620 KUHPerdata.

Untuk benda-benda berwujud yang tergolong sebagai benda tidak bergerak maka penyerahannya dilakukan dengan penyerahan nyata yakni adanya suatu peralihan secara fisik dari benda tersebut, atau penyerahan kunci apabila benda-benda tersebut berada di dalam suatu gudang.²⁴

Sedangkan untuk benda-benda tak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak yang merupakan piutang atas nama dan benda-benda lain yang tak bertubuh penyerahannya dilakukan dengan pembuatan suatu akta baik berupa akta otentik ataupun berupa akta di bawah tangan kemudian memberitahukan penyerahan tersebut kepada debitur (pihak yang berutang) yang bersangkutan.²⁵ Untuk surat-surat piutang atas unjuk penyerahannya dilakukan dengan penyerahan surat tersebut, sedangkan untuk surat piutang atas nama penyerahannya dilakukan dengan penyerahan surat tersebut disertai dengan endo-

²² *Ibid*, hlm. 14.

²³ Pasal 503 KUHPerdata.

²⁴ Pasal 612 KUHPerdata menyebutkan " penyerahan benda-benda bergerak, kecuali yang tidak berwujud dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila benda-benda yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

²⁵ Lembaga tersebut sering disebut sebagai *cessie*.

semennya.²⁶

b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak.²⁷

Benda bergerak (*roerend zaak*) dan benda tidak bergerak (*onroerend zaak*).

Pasal 504 KUHPerdato menyebutkan "Ada benda yang bergerak dan ada benda yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini ". Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan²⁸ atau benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga.

Demikian juga, suatu benda dikategorikan sebagai benda tak bergerak karena 2 hal yakni, karena sifatnya dan karena tujuan pemakaiannya.²⁹ Suatu benda yang dikategorikan sebagai benda yang tak bergerak karena sifatnya maksudnya adalah bahwa karena memang benda tersebut bukanlah benda yang dapat dipindah-pindahkan.³⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama.³¹

Oleh karena itu, benda-benda yang tadinya dianggap sebagai benda bergerak dapat berubah menjadi benda tidak bergerak begitu juga sebaliknya ada juga benda-benda yang tadinya tergolong sebagai benda tak tak bergerak dapat berubah menjadi benda bergerak. Proses untuk membuat suatu benda tidak bergerak menjadi benda bergerak disebut sebagai *severance*, sebagaimana yang yang diungkapkan oleh

James Schouler "*The act of complete severance is commonly what changes property from real to personal, from immovable to movable*".³²

Sedangkan suatu benda yang tadinya benda bergerak menjadi benda tidak bergerak, misalnya batu bata, semen, dan pasir, menurut sifatnya masing-masing adalah benda bergerak, akan tetapi ketika benda-benda tersebut kemudian dibuat menjadi suatu gedung maka benda-benda berubah menjadi benda tidak bergerak, hal tersebut dapat dilihat apabila kita menarik kesimpulan dari Pasal 507 angka 4 KUH Perdata yang menggolongkan runtuhnya bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali; sebagai benda tidak bergerak.

Adapun pembedaan benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak mengakibatkan beberapa akibat hukum mengenai pembedaan perlakuan bagi kedua jenis benda tersebut. Sedangkan apa manfaat pembedaannya dapat ditinjau dari sudut penyerahannya, penguasaannya kadaluwarsa dan pembebanannya³³ dan juga mengenai penyitaannya.

F. Pembahasan

1. Pengertian Kapal

Menurut Sution Usman, kapal adalah semua bahtera apapun namanya dan apapun sifatnya, yang ditujukan untuk berlayar (*berstemdet versen*).³⁴ Menurut Pasal 309 WvK ditentukan bahwa: "Kapal adalah segala alat berlayar bagaimanapun disebut dan sifatnya. Kecuali apabila ditentukan lain oleh atau diperjanjikan lain, maka kapal dianggap memuat perlengkapan-perengkapan kapal." Dan yang dimaksud dengan alat perlengkapan kapal dengan tidak merupakan sebagian dari kapal. Selanjutnya Pasal 310 menentukan bahwa: "Kapal laut adalah kapal yang dipergunakan untuk pelayaran di lautan atau yang dimaksudkan untuk itu."

Sedangkan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) menentukan bahwa kapal adalah ken-

²⁶ Pasal 613 KUHPerdato menyebutkan "penyerahan piutang-piutang atas nama dan benda-benda lain tak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas benda-benda itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas nama, dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.

²⁷ Pasal 504 KUHPerdato.

²⁸ Pasal 509 KUHPerdato.

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 63.

³⁰ Pasal 506 KUHPerdato.

³¹ Subekti, *Op. Cit.* hlm. 62.

³² James Schouler, *Law of Personal Property*, Little Brown and Company, Boston, 1907, hlm. 3.

³³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, hlm. 40.

³⁴ Sution Usman, Prakoso Djoko dan Pramono Hari, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1980, hlm. 218.

daraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut hukum positif di negara kita, terdapat tiga jenis golongan kapal yaitu :

- a. Golongan kapal laut (*zeeschip*),
- b. Golongan kapal nelayan (*zeevissereschip*) dan
- c. Golongan kapal pedalaman (*binnenschip*).³⁵

Pasal 310 dan 311 WvK secara lebih lanjut mengatur mengenai kapal laut, kapal nelayan dan kapal pedalaman, sedangkan batasan tentang kapal diatur dalam Pasal 309 WvK. Untuk golongan ini disyaratkan agar kapal dapat berbendera Indonesia, di atas 500 m³ harus memiliki pas Tahunan dan setiap kapal di atas 20 m³ dapat didaftarkan. Pasal 319 WvK menegaskan bahwa Pasal 311 s.d. 318b tidak berlaku atas kapal-kapal milik negara atau suatu instansi pemerintah yang dipergunakan untuk dinas pemerintahan. Pasal 748 WvK mengatur tentang kapal-kapal yang semata-mata dipergunakan untuk perairan pedalaman menurut Pasal 1 *Schepen Ordonantie* 1927. Pasal 749 WvK dan seterusnya sampai dengan Pasal 751 WvK mengatur tentang kapal sungai dan pedalaman.³⁶

Terkait dengan pendaftaran kapal, maka Pasal 314 ayat (1) WvK menentukan bahwa hanya kapal di atas 20 m³ yang dapat didaftarkan. Ketentuan tersebut membatasi bahwa bagi kapal di bawah pendaftaran kapal di bawah 20 m³ tidak mungkin dilakukan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Ordonansi Pendaftaran Kapal dan Balik Nama Kapal 1933.

Sedangkan Pasal 158 ayat (2) UU Pelayaran menentukan bahwa kapal yang dapat didaftar di Indonesia adalah :

- a. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya 7 (GT.7);
- b. Kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
- c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Adapun tujuan pendaftaran kapal adalah memperoleh surat kebangsaan kapal dan hanya atas kapal yang terdaftar yang dapat dibebani hipotik. Dengan demikian kapal yang dapat dibebani hipotik di Indonesia adalah kapal yang telah didaftar di Indonesia berukuran tonase kotor GT.7 atau lebih dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Melihat pada sifat dan hakikatnya, kapal dengan ukuran 20 m³ isi kotor atau lebih, merupakan benda bergerak yang terdaftar (*registered movable property*). Dalam hal pendaftaran perdata menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah:

- a. Menetapkan status hukum keperdataan suatu kapal yang selanjutnya akan berpengaruh pada penetapan hukum keperdataan kapal tersebut. Dengan kata lain, kapal dengan muatan tertentu yang pada hakikatnya adalah benda bergerak, dengan pendaftaran dalam register perdata akan memperoleh kedudukan sebagai benda tidak bergerak.
- b. Pendaftaran perdata menyangkut pendaftaran (*recordation*) dan seluruh hak-hak keperdataan, baik pemilikan maupun jaminan yang melekat pada kapal yang bersangkutan.³⁷

2. Hipotik Kapal

Atas kapal dengan ukuran 20 m³ isi kotor atau lebih dan sudah terdaftar dapat dibebani hipotik. Pasal 1 angka 12 UU Pelayaran menyebutkan bahwa Hipotik Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Mengenai definisi hipotik, Pasal 1162 KUH Perdata menentukan bahwa hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Selanjutnya Pasal 314 alinea ketiga KUH Perdata menyebutkan bahwa atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembuatan dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotik.

³⁵ Idham Anis, *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotik Kapal Laut dan Masalah Eksekusi Hipotik Kapal Laut Ditinjau dari Hukum Maritim*, Alumi, Bandung, 1995, hlm. 94.

³⁶ *Ibid.* hlm. 94-95.

³⁷ Mieke Komar Kantaatmadja, *Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Ditinjau dari Hukum Udara*, Disertasi, UNPAD, Bandung, 1988, hlm. 3.

Selengkapnya, Pasal 60 UU Pelayaran menentukan bahwa:

- (1) Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotik atas kapal.
- (2) Pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.
- (3) Setiap akta hipotik diterbitkan 1 (satu) *Grosse Akta Hipotik* yang diberikan kepada penerima hipotik.
- (4) *Grosse Akta Hipotik* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (5) Dalam hal *Grosse Akta Hipotik* hilang dapat diterbitkan *grosse akta* pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.

Pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar. Kreditur mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen antara lain asli *Grosse Akta Pendaftaran/Grosse Akta Balik nama*, akta Kuasa Memasang Hipotik dan Perjanjian Kredit. Pemilik kapal dan kreditur dapat juga bersama-sama mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen antara lain asli *Grosse Akta Pendaftaran/Grosse Akta Balik nama* dan Perjanjian Kredit.

Pendaftaran hipotik terjadi pada saat penandatanganan Akta Hipotik dengan memberi nomor dan tanggal Akta Hipotik serta mencatat dalam Daftar Induk pendaftaran kapal. Sebagai bukti kapal telah dibebani hipotik, kepada kreditur diberikan *Grosse Akta Hipotik* untuk disimpan bersama dengan *Grosse Akta Pendaftaran/Grosse Akta Balik nama Kapal*. *Grosse akta hipotik* memakai irah-irah "Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Akta hipotik sekurang-kurangnya harus memuat nomor dan tanggal akta, nama dan tempat Pejabat Pendaftar dan Balik nama Kapal, nama dan domisili pemberi dan penerima hipotik, perjanjian kredit sebagai dasar pembebanan hipotik, data kapal, status hukum kapal dan nilai hipotik.

Menurut ketentuan, hipotik dapat dialihkan. Pengalihan hipotik dari penerima hipotik kepada

penerima hipotik yang lain dilakukan dengan membuat Akta Pengalihan Hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk pendaftaran kapal.

Apabila pinjaman debitur yang dijamin dengan pengikatan hipotik atas kapal tersebut sudah lunas atau dinyatakan lunas oleh kreditur, maka terhadap hipotik tersebut dibuat *Roya*. *Roya Hipotik* dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal atas permintaan tertulis dari penerima hipotik dengan melampirkan asli *Grosse Akta Hipotik*. Dalam hal permintaan/permohonan diajukan oleh pemberi hipotik, harus dilampiri dengan surat persetujuan *roya* dari pemegang hipotik. *Roya hipotik* juga dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Roya hipotik dicatat dalam asli *Grosse Akta Hipotik* dan dalam Daftar Induk pendaftaran kapal. *Grosse Akta Pendaftaran/Grosse Akta Balik nama Kapal* dan Akta hipotik yang telah dicantumkan catatan *roya* dikembalikan kepada pemilik kapal.

3. Fidusia Kapal

Berdasarkan ketentuan Pasal 314 alenia ketiga KUHd dan Pasal 60 ayat (1) UU Pelayaran di atas, kapal yang dapat dibebani hipotik adalah kapal yang telah didaftarkan. Oleh karena kapal di bawah 20 m³ tidak didaftar, maka kapal tersebut termasuk dalam kategori benda bergerak. Terhadap benda bergerak, maka untuk kepentingan jaminan di bank, akan dibebani dengan jaminan fidusia.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) menentukan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu :

- a. Pembebanan jaminan fidusia. Dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Adapun isi Akta Jaminan Fidusia:

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia yang meliputi: nama lengkap, agama, tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
2. Data Perjanjian Pokok yang dijamin Fidusia, yang berisi macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hal ini cukup dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya, misalnya benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap.
4. Nilai penjaminan.
5. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

b. Pendaftaran jaminan fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilengkapi dengan :

- a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
- b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia; dan
- c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan keputusan Menteri. Pernyataan Pendaftaran memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
- b. Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai Penjaminan; dan
- f. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Untuk selanjutnya dilakukan Penerbitan sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Terkait dengan eksekusi jaminan fidusia, UU Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Pasal 29 UU Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial melalui pelelangan umum atas dasar pelaksanaan titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bank (penerima fidusia) dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum (lewat pejabat lelang swasta) atas objek jaminan fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dibubuhi irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Walaupun bukan putusan pengadilan, karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang "sama" dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan.

Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dengan sendirinya dapat dieksekusi tanpa menunggu flat eksekusi dari pengadilan, sebab kekuatannya sama dengan sebuah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek

Jaminan Fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.

- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

G. Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan seperti tersebut di atas, dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

Kapal dimungkinkan sebagai agunan dalam perjanjian kredit di bank. Minimal, terdapat dua cara untuk melakukan pengikatan jaminan agunan dengan wujud kapal. Yang pertama adalah hipotik untuk kapal dengan ukuran 20 m³ isi kotor atau lebih, yang kedua adalah fidusia untuk kapal dengan ukuran di bawah 20 m³ isi kotor.

2. Saran

Kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, baik kreditur dan debitur harus memperhatikan aspek hukum pengikatan agunan. Khusus terhadap pihak kreditur, agar tidak khawatir jika debitur hanya memiliki aset berupa kapal, karena dalam hukum positif di Indonesia sudah diatur secara jelas mengenai pengikatan agunan berwujud kapal dengan segala ketentuan hukumnya.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Idham Anis, *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotik Kapal Laut dan Masalah Eksekusi Hipotik Kapal Laut Ditinjau dari Hukum Maritim*, Alumni, Bandung, 1995.
- Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia, (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, 1980.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1991.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sunaryati Hartono, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional Dan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Desember, 1992.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005.
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, 1975.
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mieke Komar Kantaatmadja, *Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Ditinjau dari Hukum Udara*, Disertasi, UNPAD, Bandung, 1988.
- Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- James Schouler, *Law of Personal Property*, Little Brown and Company, Boston, 1907.
- Sutojo Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995.
- Sri Sudewi Masjoen Sofwan, *Beberapa Masalah Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Bulaksumur, Yogyakarta.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sution Usman, Prakoso Djoko dan Pramono Hari, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1980.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.